



Analisis Pengukuran, Pengakuan, dan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Mega Tawang Putri Purwandari
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Korespondensi penulis : megatawangputrip29@gmail.com

ABSTRACT. Village regulations aim to recognize and respect villages that existed before and after the founding of the Unitary State of the Republic of Indonesia, as well as clarifying the legal status and security of villages in the constitutional system of the Republic of Indonesia, realizing justice for all Indonesian people, preserving and advancing the customs, traditions and culture of the community. village, village community initiative to develop village potential and assets for shared prosperity, movement, increased participation, formation of a professional, efficient community and effective, open and responsible village government. Village regulations regulate village authority based on ancestral rights and privileges at the local village level. Implementation will be monitored by village communities and village advisory committees. This is intended so that the implementation of village regulations is always supervised by the local village community, because these village regulations are issued for the benefit of the village community (Law Number 6 of 2014).

Keyword: Accounting, Finance, SAK ETAP

ABSTRAK. Peraturan desa bertujuan untuk mengakui dan menghormati desa yang ada sebelum dan sesudah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memperjelas status dan keamanan hukum desa dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memajukan adat istiadat, tradisi dan budaya masyarakat desa, inisiatif masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama, pergerakan, peningkatan partisipasi, pembentukan masyarakat yang profesional, efisien dan pemerintahan desa yang efektif, terbuka dan bertanggung jawab. Peraturan desa mengatur kekuasaan desa berdasarkan hak dan keistimewaan leluhur di tingkat desa setempat. Implementasinya akan dipantau oleh masyarakat desa dan komite penasihat desa. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan peraturan desa senantiasa diawasi oleh masyarakat desa setempat, karena peraturan desa tersebut diterbitkan untuk kepentingan masyarakat desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Kata Kunci : Akuntansi, Keuangan, SAK ETAP

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, desa terdiri dari desa secara umum dan desa adat. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, dan yang berwenang mengatur serta mengendalikan urusan pemerintahan, serta wilayah berdasarkan kepentingan dari komunitas lokal tersebut, didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak warisan dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, potensi desa dan kelurahan adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh desa

dan kelurahan, baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan, sarana prasarana yang menunjang peningkatan kesejahteraan umum. Pengelolaan dan pengembangan potensi desa harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara kelestarian ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keberadaan potensi desa sangatlah penting karena mempunyai dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu potensi desa yang secara umum terdapat pada sebagian besar desa di kabupaten Ponorogo yaitu sektor pertanian. Desa mengelola sektor pertanian ini melalui Koperasi Unit Desa (KUD).

Perkembangan koperasi di Indonesia didorong oleh kuatnya dukungan pemerintah yang telah berjalan lama. Awalnya ketergantungan pada program pasar khusus yang merupakan sumber pertumbuhan, kemudian terjadi peralihan ke peran sektor swasta yang menimbulkan tantangan baru bagi pesaing bisnis, terutama dengan munculnya Koperasi Unit Desa (KUD). Meskipun Koperasi Unit Desa (KUD) kesulitan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, namun kontribusi terbesarnya adalah keberhasilannya dalam meningkatkan produksi pertanian, khususnya produksi pangan (Sitepu & Hasyim, 2018).

Koperasi yang dikelola dengan baik secara finansial dibuktikan dengan manajemen yang bertanggung jawab atas kegiatan koperasi baik kepada anggotanya maupun pemangku kepentingan lainnya. Salah satu ciri tata kelola yang baik dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat adalah akuntabilitas. Tanggung jawab dilakukan dengan menjaga akuntabilitas laporan keuangan dan memberikan informasi secara transparan. Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan harus menjadi prioritas utama. Semua proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban, digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mempertahankan operasi badan usaha. Hal ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat. Transparansi berarti memberikan masyarakat informasi yang benar, jujur, dan tidak bias tentang pengelolaan keuangan desa pada setiap tahapannya, termasuk perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, dan hasil pemeriksaan, mempertahankan hak asasi pribadi, kelompok, dan rahasia desa (Ana & Linda, 2021)

Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA mulai tahun 2010 sudah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP merupakan standar akuntansi yang cukup sederhana untuk membuat laporan keuangan pada koperasi maupun perusahaan yang berskala kecil atau menengah. Hal tersebut

dilakukan juga pada Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Penerapan SAK ETAP pada Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA hanya memuat neraca dan laba/rugi. Laporan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA sebelum menggunakan SAK ETAP berbentuk sederhana sesuai dengan kemampuan pengelolanya. Laporan keuangan tersebut sudah di audit sejak tahun 1990-an meskipun masih berbentuk sederhana tetapi merujuk pada PSAK No.27 tentang koperasi. Proses penyusunan laporan keuangan pada Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sejak dikeluarkan peraturan penggunaan SAK ETAP pada tahun 2009. Laporan keuangan KUD setelah menggunakan SAK ETAP menjadi lebih rinci jika dibandingkan dengan penyusunan laporan keuangan sebelum menggunakan SAK ETAP, meskipun tidak lengkap. Namun hal tersebut tidak menjadikan permasalahan dalam proses pengauditan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Hafidzah dkk. (2022) dengan judul Analisis Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebuh Bah Jambi. Hasil pembahasan tersebut disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP. Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Okpa dkk. (2022) dengan judul penelitian Analisis Penerapan SAK ETAP Terhadap Penyajian Laporan Keuangan BUMDes Sumber Rejeki Desa Jiwan. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa penerapan laporan keuangan BUMDes Sumber Rejeki Desa Jiwan masih sederhana. Pencatatan laporan keuangan tahunan ataupun triwulan masih mengalami kesulitan, karena laporan pencatatan transaksi sebagai pendukung informasi serta laporan keuangan BUMDes tersebut belum menerapkan SAK ETAP karena keterbatasan pengetahuan tentang akuntansi oleh pengelola BUMDes.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada tujuan penelitian. Penelitian terdahulu hanya fokus terhadap kesesuaian dan ketidak sesuaian antara pencatatan transaksi pada objek penelitian dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), sedangkan pada penelitian saat ini terdapat analisis dalam mengevaluasi konsistensi dalam melakukan pencatatan laporan keuangan.

Berdasarkan perumusan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian di Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA dengan judul **“Analisis Pengukuran, Pengakuan, dan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2019) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan saat tertentu serta jangka waktu tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi suatu perusahaan saat ini yaitu keadaan keuangan perusahaan tanggal tertentu (laporan posisi keuangan) dan waktu tertentu (laporan laba rugi).

Menurut Sinaga dkk. (2022) laporan keuangan merupakan sarana mengkomunikasikan informasi keuangan penting kepada pihak eksternal. Laporan keuangan pada hakikatnya adalah hasil suatu proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan dengan kegiatan suatu perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau kegiatan perusahaan tersebut.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Menurut Purnama (2020) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah kerangka kerja yang menetapkan prosedur penyusunan laporan keuangan dengan tujuan memastikan penyajian informasi keuangan yang konsisten. SAK dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 dan menggantikan Standar Akuntansi Indonesia yang sebelumnya berlaku sejak tahun 1984. SAK memberikan pedoman yang jelas kepada perusahaan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan, memfasilitasi perbandingan kinerja keuangan antar periode dan perusahaan, serta membuat informasi keuangan dapat diandalkan dan relevan bagi pengguna laporan keuangan.

Menurut Yananto (2018) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan peraturan yang mengatur bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan. Prinsip atau standar akuntansi yang umum digunakan di Indonesia disusun dan diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Menurut Okpa (2022) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksud digunakan oleh entitas yang pelaporan keuangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Umumnya SAK ETAP digunakan oleh usaha kecil dan menengah yang tidak melakukan jual beli saham di pasar modal.

Menurut Sirait dkk (2019) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar yang sepenuhnya independen. Namun, perusahaan

dengan tanggung jawab publik yang penting juga dapat menggunakan SAK ETAP dengan persetujuan peraturan.

Pengukuran Transaksi Keuangan

Menurut IFRS (*International Financial Reporting Standart*) (2009) pengukuran merupakan proses untuk menentukan nilai suatu pos laporan keuangan, baik pada saat terjadi transaksi keuangan ataupun saat penyajian laporan keuangan pada tanggal neraca.

Menurut Sinaga dkk. (2022) pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Untuk mencapai tujuan mengenali transaksi sesuai standar akuntansi dan menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna, penting untuk mengelola informasi keuangan dengan integritas dan menerapkan prinsip akuntansi secara konsisten.

Pengakuan Transaksi Keuangan

Menurut IFRS (*International Financial Reporting Standart*) (2009) pengakuan merupakan kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan dan mencapai tujuan dibentuknya IFRS.

Menurut Ayu & Wiwik (2022) pengakuan merupakan proses penetapan pos-pos pada neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu pos. Manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut kemungkinan besar akan masuk atau keluar dari entitas, dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang memungkinkan hal ini terjadi dan harus dapat diukur secara andal.

Penyajian Transaksi Keuangan

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) (2019 ; 7.5) penyajian adalah hal yang dapat membantu perusahaan mengidentifikasi informasi yang berguna dan memutuskan cara mengkomunikasikan informasi tersebut secara paling efektif, mendukung komunikasi yang efektif dalam laporan keuangan.

Menurut IFRS (*International Financial Reporting Standart*) (2009) penyajian merupakan hal yang penting dalam laporan keuangan yang berisi jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu informasi dapat disajikan dalam laporan Neraca, Laporan Laba/Rugi atau berupa penjelasan

notes yang menyertai laporan keuangan agar para pembaca mudah memahami apa yang dibaca.

Konsistensi Penyajian

Menurut Amir (2018) konsistensi merupakan prinsip akuntansi yang memerlukan penerapan standar secara berkelanjutan dan hanya dapat diubah untuk alasan yang dibenarkan. Pendekatan pengelolaan keuangan yang tidak konsisten merupakan tanda bahwa terdapat manipulasi dalam pengelolaan keuangan atas laporan keuangan.

Menurut Imaniyah (2021) konsistensi merupakan penerapan metode penyusunan laporan keuangan yang tidak mengalami perubahan dari periode sampai periode. Namun perubahan tersebut dapat mengakibatkan perubahan dalam organisasi dan perubahan metode yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi laporan keuangan dengan memberikan penjelasan mengenai dampaknya dalam catatan atas laporan keuangan.

Koperasi Unit Desa (KUD)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian koperasi merupakan badan ekonomi yang terdiri atas orang perseorangan atau badan hukum koperasi, yang kegiatannya berlandaskan pada asas koperasi dan merupakan suatu pergerakan ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut Mudjiyono & Yetti (2020) koperasi adalah suatu organisasi ekonomi yang menyelenggarakan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi para anggotanya berdasarkan asas keanggotaan dan kaidah-kaidah usaha ekonomi, guna meningkatkan taraf hidup anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini yaitu pada Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu laporan keuangan pada KUD ADITAMA. Alasan peneliti memilih objek tersebut yaitu akan menganalisis konsistensi dalam melakukan pencatatan laporan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Selain menggunakan data tersebut peneliti juga melakukan wawancara terhadap pengelola Koperasi Unit Desa (KUD). Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang memusatkan perhatian pada permasalahan aktua yang ada pada saat penelitian. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha menggambarkan peristiwa atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus (Efendi, 2021). Hasil penelitian ini dapat memberikan solusi

dan rekomendasi untuk permasalahan pelaporan keuangan yang mempunyai implikasi praktis dan dapat diterapkan pada situasi dunia nyata.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dan primer. Menurut Sugiyono (2019) data sekunder merupakan sumber data yang dapat memberikan data langsung kepada pengumpul data. Peneliti menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan pada KUD ADITAMA dan proses penyusunannya. Menurut Sugiyono (2019) data primer merupakan data yang disediakan secara tidak langsung untuk proses pengumpulan data, menggunakan data primer berupa wawancara kepada pihak bendahara KUD ADITAMA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Data primer pada penelitian ini digunakan untuk mendukung proses pelaporan Koperasi Unit Desa (KUD) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan pada Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo merupakan proses menilai pada laporan keuangan KUD ADITAMA dalam periode yang telah ditentukan. Laporan keuangan KUD ADITAMA dilihat berdasarkan pengukuran, pengakuan, penyajian, kesesuaian, dan konsistensi pelaporan keuangan dalam periode tersebut. Pengukuran digunakan dalam melihat bagaimana pihak KUD ADITAMA mengukur asset, kewajiban, penghasilan, dan beban. Pengakuan digunakan dalam melihat bagaimana pihak KUD ADITAMA mengakui asset, pendapatan, kewajiban, beban, dan laba/rugi. Penyajian digunakan dalam melihat bagaimana alur penyajian laporan keuangan pada KUD ADITAMA. Kesesuaian digunakan dalam melihat bagaimana kesesuaian laporan keuangan KUD ADITAMA dengan SAK ETAP. Konsistensi digunakan dalam melihat bagaimana konsistensi atau kepatuhan laporan keuangan KUD ADITAMA dari tahun sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA Tahun 2020-2023. Laporan keuangan pada periode tersebut digunakan untuk melihat data-data yang diperlukan guna penelitian sesuai dengan judul yang diajukan oleh peneliti.

Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA pada tahun 2020-2023 membuat laporan keuangan berupa laporan neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Proses pencatatan laporan keuangan pada KUD

ADITAMA dilakukan dengan seksama, sehingga hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dengan penuh kepada anggota koperasi.

Proses Pengukuran Transaksi

Menurut Sinaga dkk. (2022) pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Untuk mencapai tujuan mengenali transaksi sesuai standar akuntansi dan menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna, penting untuk mengelola informasi keuangan dengan integritas dan menerapkan prinsip akuntansi secara konsisten.

Proses pengukuran transaksi keuangan pada KUD ADITAMA dengan menilai persediaan, biaya dibayar di muka, aset tetap, dan aset tidak berwujud berdasarkan biaya historis (jumlah sebenarnya yang dibayarkan). Item dicantumkan berdasarkan tanggal pembelian, seperti : persediaan pada harga yang lebih rendah antara harga beli atau harga pasar. Sejak tanggal perolehan, aset tetap dan aset tidak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Mereka menilai hutang berdasarkan jumlah yang dibayarkan atau nilai layanan yang diberikan untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Data pendukung dalam melaksanakan pengukuran transaksi yaitu terdapat bukti transaksi pada setiap kegiatan transaksi oleh pihak KUD, berupa bukti kas masuk dan kas keluar.

Berdasarkan hasil wawancara pihak bendahara KUD ADITAMA, beliau memaparkan bahwa :

“Pengukuran pada asset, kewajiban, penghasilan, beban sama rugi laba diukur saat ada transaksi mbak, semua transaksi harus dicatat”.

Hasil wawancara dengan kasir dan juru buku seluruh unit bidang juga mengatakan hal yang sama :

“Asset, kewajiban, penghasilan, beban, rugi laba itu pasti ada mba, jadi di masukkan pada program langsung”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa pengukuran laporan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA berlandaskan dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pengukuran laporan keuangan pada Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA berdasarkan pencatatan nominal dari pos-pos pada laporan keuangan yang diperoleh dari harga

perolehan saat adanya transaksi. Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA menggunakan kesinambungan usaha dan biaya historis sebagai basis dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan KUD ADITAMA juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali pada laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Pembahasan

Pengukuran Laporan Keuangan KUD ADITAMA

Pengukuran laporan keuangan pada KUD ADITAMA menggunakan prinsip *historical cost principle*, dimana pencatatan informasi akuntansi menurut prinsip ini didasarkan pada pencatatan biaya-biaya sebenarnya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengadaan barang dan jasa.

Aktivitas pada proses pengukuran laporan keuangan yang dilakukan oleh KUD ADITAMA akan memberikan dampak positif terhadap laporan keuangannya, aktivitas yang dilakukan antara lain :

1. Identifikasi transaksi keuangan
2. Pencatatan transaksi keuangan
3. Klasifikasi transaksi keuangan
4. Penilaian transaksi keuangan
5. Menghitung penyusutan dan amortisasi
6. Penyesuaian akhir periode
7. Penyusunan laporan keuangan
8. Mengecek ulang laporan keuangan yang telah dibuat
9. Analisis dan Interpretasi
10. Pelaporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan
11. Pemantauan kepatuhan kepada standar keuangan yang berlaku
12. Evaluasi dan peningkatan terhadap laporan keuangan

Pengukuran laporan keuangan pada Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA berdasarkan pencatatan nominal dari pos-pos pada laporan keuangan yang diperoleh dari harga perolehan saat adanya transaksi. Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA menggunakan kesinambungan usaha dan biaya historis sebagai basis dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan KUD ADITAMA juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali pada laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) (2019 ; 6.1) pengukuran adalah proses menentukan jumlah, menangkap unsur-unsur laporan keuangan, dan mencatatnya pada neraca dan laporan laba rugi. Proses ini memberi perusahaan pandangan yang jelas dan terperinci mengenai kinerja keuangan, memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang berguna dan strategis.

Pengakuan Laporan Keuangan KUD ADITAMA

Pengakuan laporan keuangan KUD ADITAMA menggunakan prinsip *revenue principle*. Menurut prinsip ini, setiap pendapatan harus diakui sebagai pendapatan umum pada saat suatu kegiatan usaha dilakukan, seperti penjualan barang atau jasa tertentu. Menurut Puspita (2029) pendapatan bersih (*net income*) merupakan pendapatan kotor dikurangi beban operasional atau biaya operasional. Laba bersih atau laba operasi adalah laba yang diperoleh perusahaan dari usaha atau operasinya (sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan), tidak termasuk biaya pinjaman dan (biaya pendanaan).

Aktivitas yang dilakukan oleh pihak koperasi dalam melakukan pengakuan laporan keuangan diantara sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi transaksi
2. Menentukan kriteria pengakuan
3. Mencatat transaksi
4. Penilaian nilai yang harus diakui
5. Penyesuaian akhir periode
6. Pengakuan pendapatan, biaya, asset, kewajiban, ekuitas
7. Memeriksa Kembali
8. Pelaporan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan
9. Pemantauan kepatuhan
10. Evaluasi dan peningkatan

Pengakuan pada laporan keuangan KUD ADITAMA tahun 2023 yaitu pendapatan usaha dari penjualan diakui pada saat penyerahan barang dan jasa khusus untuk unit simpan pinjam pendapatan bunga diakui pada saat realisasi pembayaran, sedangkan beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya, untuk unit simpan pinjam beban diakui pada saat realisasi.

Pengakuan laporan keuangan menurut SAK ETAP (2009;2.34-2.38) antara lain asset, kewajiban, penghasilan, beban dan laba rugi. Menurut SAK ETAP (2009;2.28) pos-pos yang

tidak memenuhi kriteria pengakuan pada suatu waktu tertentu dapat dikenakan kriteria pengakuan di masa depan karena peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian.

Penyajian Laporan Keuangan KUD ADITAMA

Penyajian laporan keuangan pada KUD ADITAMA menggunakan prinsip satuan moneter, dimana setiap transaksi keuangan dicatat, dinyatakan, dan diukur dalam mata uang. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak menggunakan kinerja, hasil, kualitas pekerjaan, atau konsep kualitatif lainnya yang tidak dapat diukur dalam istilah moneter.

Dalam melakukan penyajian laporan keuangan, pihak KUD ADITAMA menyajikan dengan wajar atas setiap pos-pos laporan keuangan, berikut merupakan aktivitas koperasi dalam melakukan penyajian laporan keuangan :

1. Menyajikan laporan keuangan sesuai standar yang diberlakukan
2. Mengelompokkan informasi untuk setiap pos
3. Membuat neraca
4. Membuat laporan laba/rugi
5. Membuat laporan perubahan ekuitas
6. Membuat laporan arus kas
7. Membuat catatan atas laporan keuangan
8. Memeriksa Kembali
9. Pelaporan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan
10. Evaluasi dan peningkatan

Kesesuaian dan Ketidakesuaian Laporan Keuangan KUD ADITAMA dengan SAK ETAP

Proses penyusunan laporan keuangan koperasi harus berpedoman pada standar yang diberlakukan oleh pemerintah, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Berdasarkan analisis yang diperoleh dari KUD ADITAMA, berikut merupakan pos-pos laporan keuangan sesuai dengan akun-akun laporan keuangan :

1. Neraca

a. Aset

Tabel 1
Perbandingan Aset SAK ETAP dengan KUD ADITAMA Tahun 2023

Pos yang dibandingkan	SAK ETAP	KUD ADITAMA	Sesuai/Tidak Sesuai
Aset/Aktiva	a. Kas dan setara kas b. Piutang usaha dan piutang lainnya c. Persediaan d. Properti investasi e. Aset tetap	a. Aset lancar : - Kas - Bank - Piutang - Cadangan penyisihan piutang - Persediaan - Beban dibayar dimuka - Pajak dibayar dimuka b. Penyertaan c. Aset tetap : - Tanah - Bangunan - Mesin - Kendaraan - Perlengkapan - Peralatan	Sesuai

Sumber : *Data dianalisis.*

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat di simpulkan bahwa penyajian aset pada laporan keuangan KUD ADITAMA periode 2023 tidak terdapat pos-pos yang tidak sesuai dengan SAK ETAP, sehingga laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan SAK ETAP.

b. Kewajiban

Tabel 2**Perbandingan Kewajiban SAK ETAP dengan KUD ADITAMA Tahun 2023**

Pos yang dibandingkan	SAK ETAP	KUD ADITAMA	Sesuai/Tidak Sesuai
Kewajiban	Hutang usaha dan hutang lainnya : a. Hutang jangka pendek b. Hutang jangka panjang	a. Kewajiban jangka pendek : - Hutang usaha - Titipan THR anggota - Dana Pembagian SHU - Simpanan sukarela - Simpanan khusus KKP&KCK - Simpanan wajib pinjam nasabah - Hutang PPH Pasal 25 - Hutang PPH Pasal 29 b. Kewajiban jangka panjang : Hutang jangka panjang	Sesuai

Sumber : *Data dianalisis.*

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa penyajian kewajiban pada laporan keuangan KUD ADITAMA periode 2023 tidak terdapat pos-pos yang tidak sesuai dengan SAK ETAP, sehingga laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan SAK ETAP.

c. Ekuitas

Tabel 3
Perbandingan Ekuitas SAK ETAP dengan KUD ADITAMA Tahun 2023

Pos yang dibandingkan	SAK ETAP	KUD ADITAMA	Sesuai/Tidak Sesuai
Ekuitas	a. Modal disetor b. Tambahan modal disetor c. Agio saham d. Saldo laba e. Pendapatan dan beban yang diakui langsung ke ekuitas	a. Simpanan pokok b. Simpanan wajib c. Simpanan wajib disetor d. Modal donasi e. Cadangan koperasi f. Cadangan pemupukan modal g. Cadangan resiko h. SHU tahun berjalan	Sesuai

Sumber : *Data dianalisis.*

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat di simpulkan bahwa penyajian ekuitas pada laporan keuangan KUD ADITAMA periode 2023 tidak terdapat pos-pos yang tidak sesuai dengan SAK ETAP, sehingga laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan SAK ETAP.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa neraca pada laporan keuangan KUD ADITAMA periode 2023 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

2. Laporan Laba/Rugi

a. Pendapatan

Tabel 4
Perbandingan Pendapatan SAK ETAP dengan KUD ADITAMA Tahun 2023

Pos yang dibandingkan	SAK ETAP	KUD ADITAMA	Sesuai/Tidak Sesuai
Pendapatan/penghasilan	a. Penghasilan usaha b. Penghasilan luar usaha	a. Penjualan barang dagang b. Pendapatan jasa c. Pendapatan lain-lain	Sesuai

Sumber : *Data dianalisis.*

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa penyajian pendapatan pada laporan keuangan KUD ADITAMA periode 2023 tidak terdapat pos-pos yang tidak sesuai dengan SAK ETAP, sehingga laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan SAK ETAP.

b. Beban

Tabel 5

Perbandingan Beban SAK ETAP dengan KUD ADITAMA Tahun 2023

Pos yang dibandingkan	SAK ETAP	KUD ADITAMA	Sesuai/Tidak Sesuai
Beban	a. Beban usaha b. Beban luar usaha	a. Beban usaha: - Beban perkoperasian - Beban manajemen - Beban lain-lain b. Beban pajak penghasilan c. Beban pokok usaha	Sesuai

Sumber : *Data dianalisis.*

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat disimpulkan bahwa penyajian beban pada laporan keuangan KUD ADITAMA periode 2023 tidak terdapat pos-pos yang tidak sesuai dengan SAK ETAP, sehingga laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan SAK ETAP.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan laba/rugi KUD ADITAMA menunjukkan pendapatan dan bebannya pada suatu periode. KUD ADITAMA melaporkan pendapatan, beban usaha, laba, dan pajak penghasilan pada laporan laba/rugi. KUD ADITAMA mengklasifikasikan beban menurut jenisnya pada laporan laba rugi. Selain itu, KUD ADITAMA melaporkan pajak penghasilan sebagai beban yang dicatat terpisah dengan beban usaha. Sehingga, laporan laba/rugi KUD ADITAMA tahun 2023 telah sesuai dengan SAK ETAP, dan tidak terdapat pos-pos yang tidak sesuai dengan SAK ETAP.

3. Laporan Perubahan Modal

Tabel 6
Perbandingan Laporan Perubahan Modal SAK ETAP dengan KUD ADITAMA
Tahun 2023

Pos yang dibandingkan	SAK ETAP	KUD ADITAMA	Sesuai/Tidak Sesuai
Informasi yang disajikan	a. Laba atau rugi untuk periode b. Pendapatan dan/atau beban yang disajikan langsung dalam ekuitas	a. Saldo 31 Desember 2022 b. Penambahan/modal c. Pengurangan d. SHU setelah pajak e. Saldo 31 Desember 2023	Sesuai

Sumber : *Data dianalisis.*

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat di simpulkan bahwa penyajian laporan perubahan modal pada laporan keuangan KUD ADITAMA periode 2023 tidak terdapat pos-pos yang tidak sesuai dengan SAK ETAP, sehingga laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan SAK ETAP.

4. Laporan Arus Kas

Tabel 7
Perbandingan Laporan Arus Kas SAK ETAP dengan KUD ADITAMA Tahun
2023

Pos yang dibandingkan	SAK ETAP	KUD ADITAMA	Sesuai/Tidak Sesuai
Informasi yang disajikan	a. Aktivitas operasi b. Aktivitas investasi c. Aktivitas pendanaan	a. Arus kas dari aktivitas operasi b. Arus kas dari aktivitas investasi c. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Sesuai

Sumber : *Data dianalisis.*

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan arus kas pada laporan keuangan KUD ADITAMA periode 2023 tidak terdapat pos-pos yang tidak sesuai dengan SAK ETAP, sehingga laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan SAK ETAP.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Tabel 8

Perbandingan CaLK SAK ETAP dengan KUD ADITAMA Tahun 2023

Pos yang dibandingkan	SAK ETAP	KUD ADITAMA	Sesuai/Tidak Sesuai
	<p>a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu</p> <p>b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan</p> <p>c. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.</p>	<p>a. Menyajikan gambaran umum KUD ADITAMA</p> <p>b. Menyajikan informasi kebijakan akuntansi yang digunakan KUD ADITAMA untuk menyusun laporan keuangan</p> <p>c. Menyajikan informasi tambahan yang tidak terdapat pada laporan keuangan</p>	Sesuai

Sumber : *Data dianalisis.*

Berdasarkan tabel 19 di atas dapat di simpulkan bahwa penyajian catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan KUD ADITAMA periode 2023 tidak terdapat pos-pos yang tidak sesuai dengan SAK ETAP, sehingga laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan SAK ETAP.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA pada periode 2023 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan tidak terdapat hal pengecualian, hal tersebut dibuktikan dengan laporan keuangan KUD ADITAMA tahun 2023.

Konsistensi Penyajian Laporan Keuangan KUD ADITAMA

Menurut SAK ETAP (2009 ; 9.7) entitas harus secara konsisten memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi tersebut terhadap transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya, kecuali SAK ETAP secara khusus mensyaratkan atau mengizinkan klasifikasi pos sedemikian rupa sehingga diperlukan kebijakan akuntansi yang berbeda. Apabila SAK ETAP mensyaratkan atau mengizinkan klasifikasi tersebut, kebijakan akuntansi yang sesuai dipilih dan diterapkan secara seragam untuk setiap kategori.

Penjelasan indikator konsistensi dalam laporan keuangan :

1. Transaksi

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan terjadinya perubahan pada harta atau keuangan yang dimiliki orang tersebut, baik bertambah maupun berkurang (Meilinda, 2020).

2. Peristiwa

Peristiwa akuntansi dapat dipicu oleh tindakan eksternal suatu organisasi, seperti penjualan barang atau jasa kepada pihak ketiga, atau penjualan aset. Peristiwa juga bisa bersifat internal, seperti transaksi yang mencatat penyusutan suatu asset (<https://www.accountingtools.com/articles/accounting-event> diakses pada 27 Februari 2024).

3. Kondisi lainnya

Kondisi lain diantaranya yaitu adanya kondisi perusahaan yang diluar kendali pihak perusahaan.

Menurut SAK ETAP (2009:3.6) penyajian dan klasifikasi pos-pos dari periode ke periode dalam laporan keuangan harus konsisten kecuali sebagai berikut:

- a. Terdapat perubahan material dalam sifat bisnis entitas atau perubahan penyajian atau klasifikasi yang dimaksudkan untuk memberikan suatu hasil.
- b. SAK ETAP memerlukan perubahan tampilan.

Penyajian laporan keuangan pada Koperasi Unit Desa (KUD) pada periode 2020-2023 telah memenuhi kriteria konsisten, mengingat terdapat hal-hal berikut :

1. Tidak terdapat transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya secara signifikan yang dapat mempengaruhi konsistensi laporan keuangan, karena penyajian laporan keuangan tersebut telah disesuaikan dengan tahun sebelumnya serta peristiwa yang terjadi tidak dapat dikatakan mempengaruhi konsistensi laporan keuangan.
2. Terdapat perubahan penyajian laporan keuangan pada tahun 2023, akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi secara material hasil laporan keuangan dan hal tersebut tidak termasuk indikator tidak konsistennya sebuah laporan keuangan.

Hal ini disampaikan oleh Bu Sulastri selaku bendahara KUD ADITAMA :

“Kalau menyajikan insyaa Allah sudah konsisten, karena untuk membuatnya mengikuti dari tahun sebelumnya (2020, 2021,2022) dan pos-posnya di sesuaikan. Kalau sama dengan tahun sebelumnya akan mempermudah kita mbak, dan dari tahun 2020-2023 tidak ada peristiwa yang dapat mempengaruhi laporan keuangan”.

Hal yang sama dikatakan oleh kasir dan juru buku bidang usaha :

“Membuat laporan keuangannya sama dari tahun-tahun yang lalu, jadi tinggal mengikuti saja”.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa sumber, maka dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA pada tahun 2020-2023 sudah disajikan dengan konsisten dan tidak terdapat hal yang dapat mempengaruhi konsistensinya. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang disusun oleh bendahara KUD ADITAMA.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA dari berbagai aspek analisis sebagai berikut :

1. Pengukuran laporan keuangan KUD ADITAMA sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Hal tersebut sesuai karena unsur-unsur dalam pengukuran laporan keuangan disajikan dengan lengkap pada laporan keuangan. Unsur yang sesuai meliputi biaya historis dan nilai wajar.
2. Pengakuan laporan keuangan KUD ADITAMA sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Hal tersebut karena unsur-unsur dalam pengakuan laporan keuangan disajikan dengan lengkap pada laporan keuangan. Unsur dalam pengakuan yang meliputi asset, liabilitas, pendapatan, beban, dan laba/rugi pada laporan keuangan.
3. Penyajian laporan keuangan KUD ADITAMA sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Hal tersebut karena pos-pos pada laporan keuangan disajikan dengan lengkap pada laporan keuangan. Kelengkapan penyajian tersebut meliputi neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA disajikan secara konsisten dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak terdapatnya hal yang dapat mempengaruhi secara signifikan pada pencatatan laporan keuangan. Laporan keuangan tidak mengandung hal-hal seperti perubahan prinsip akuntansi, perubahan dalam entitas yang membuat laporan, perubahan karena kesalahan penerapan dalam prinsip, perubahan dalam prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan dalam estimasi akuntansi, dan perubahan dalam penyajian arus kas yang secara prinsip dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pelaporannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memiliki beberapa saran :

a. Bagi pihak Koperasi Unit Desa (KUD) ADITAMA :

1. Bagi pihak KUD ADITAMA diharapkan mampu mempertahankan unsur biaya historis dan nilai wajar dalam laporan keuangan sebagai landasan untuk mengukur laporan keuangan. Hal tersebut dapat memberikan kemudahan untuk dilakukannya proses audit.

2. Bagi pihak KUD ADITAMA diharapkan mampu mempertahankan unsur asset, liabilitas, pendapatan, beban, dan laba/rugi dalam laporan keuangan sebagai landasan untuk mengakui laporan keuangan. Hal tersebut dapat memberikan kemudahan untuk dilakukannya proses audit.
3. Bagi pihak KUD ADITAMA diharapkan mampu mempertahankan penyajian laporan keuangan berupa neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal tersebut dapat memberikan kemudahan untuk dilakukannya proses audit dan melihat bagaimana proses keuangan pada KUD ADITAMA secara terperinci.
4. Bagi pihak KUD ADITAMA diharapkan mampu mempertahankan konsistensi laporan keuangan pada tahun selanjutnya. Laporan keuangan tersebut merupakan informasi keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat memudahkan pihak KUD ADITAMA dalam mendapatkan investor.

b. Bagi Peneliti Yang Akan Datang :

1. Peneliti yang akan datang diharapkan dapat memperoleh data penelitian dengan memperbanyak responden yang diwawancarai, sehingga dapat memberikan kelengkapan informasi untuk melakukan analisis penelitian.
2. Peneliti yang akan datang diharapkan dapat menambahkan analisis pengungkapan, sehingga dapat diketahui bagaimana proses awal sampai hasil akhir dari pengungkapan laporan keuangan pada KUD ADITAMA.
3. Peneliti yang akan datang diharapkan dapat menambahkan referensi perhitungan metode konsistensi dengan indikator yang lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A. (2018). Konsistensi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Masjid Al Markaz Al Islam berdasarkan PSAK 109. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Ana, A. T. R., & Linda, L. G. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan BUMDes (Studi kasus BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 9, 62-72.
- Ayu, A. D., & Wiwik, H. E. (2022). Analisis pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pendapatan pada perusahaan real estate, PT ABC tahun 2020 menurut perspektif SAK ETAP. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.
- Imaniyah, R. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan konsistensi laporan keuangan yayasan terhadap kepercayaan donatur yayasan sosial keagamaan (Studi kasus Yayasan

Sosial Panti Asuhan At-Taqwa Tembalang Semarang). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang.

International Accounting Standards Board Committee Foundation. (2009). IFRS, International Accounting Reporting Standards. IASB. <https://www.ifrs.org/>

Kasmir. (2019). Analisis laporan keuangan (11th ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mudjiyono, & Yetti, I. (2022). Analisis penerapan SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) pada penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Manfaat” LPMP Jawa Tengah. *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 5(1), 15-27.

Okpa, F. N., Puji, A., & Mar’atus, S. (2022). Analisis penerapan SAK ETAP terhadap penyajian laporan keuangan BUMDes Sumber Rejeki Desa Jilwan. *Jurnal SENMEA (Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.

Sirait, A. A. U., Ana, S., & Indah, D. N. (2021). Analisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada penyajian laporan keuangan BUMDesa. *NCAF (Proceeding of National Conference on Accounting & Finance)*, 3, 157-172.

Sitepu, C. F., & Hasyim. (2018). Perkembangan ekonomi koperasi di Indonesia. *Jurnal Niagawan*, 7(2), 59-68.

Sinaga, D. I. S., Nurlaila, & Harlahap, R. D. (2021). Analisis penerapan SAK ETAP pada BUMDesa yang ada di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Yananto, M. P. (2018). Pemetaan standar akuntansi keuangan EMKM pada UMKM di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Profit: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 2(11).